

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagari Kamang Hilir merupakan sebuah nagari yang terletak pada Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Nagari Kamang Hilir sendiri terletak didekat bukit barisan dan berjarak kurang lebih 10 Km dari Kota Bukittinggi. Nagari Kamang Hilir sendiri mempunyai sejarah yang panjang, dan semakin dikenal sejak perang Kamang yang terjadi pada tahun 1908, dimana perang tersebut terjadi karena menentang penjajah Belanda dan juga aturan *Blasting*. Selain adanya perlawanan rakyat pada perang Kamang, Kamang Hilir pada waktu perang mempertahankan kemerdekaan juga memiliki peranan penting dalam mendukung Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang diproklamkan 19 Desember 1948 di bawah komando Mr. Syafruddin Prawiranegara.¹

Nagari Kamang Hilir terbagi atas 17 lorong dan termasuk bagian dari Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Dipimpin oleh walinagari yang juga baru terpilih pada pertengahan tahun 2017 kemarin. Pemilihan yang diadakan sekali 6 tahun tersebut dilakukan secara E-voting. Dari hasil Pemilihan walinagari (Pilwana) tersebut terpilihlah Khudri Elhami, S.Pt sebagai walinagari Kamang Hilir untuk periode 2017-2023. Peran walinagari sendiri di Kamang Hilir dibantu

¹ A. Sutan M. Indo, *Kamang Dalam Perjuangan Menentang Kolonialis*. (Jakarta: Percetakan REHEVI). Hal 71

oleh Badan Musyarawah (BAMUS) nagari yang membantu menjalankan pemerintahan.²

Nagari Kamang Hilir secara menyeluruh mempunyai potensi untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri perabot, maupun industri rumah tangga lainnya. Namun tidak semua bidang diatas berkembang dengan baik karena kurang dalam sistim pengelolaan dan keterbatasan modal. Hampir semua masyarakat Nagari Kamang Hilir menggantungkan perekonomiannya di bidang pertanian. Sekitar 90% masyarakat yang tinggal di Nagari Kamang Hilir menjadikan pertanian sebagai mata pencarian utama. Sisanya bergerak di bidang lainnya berupa PNS, berdagang, industri rumah tangga, peternakan, dan perikanan. Namun hampir semua masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, industri rumah tangga, peternakan, dan juga berprofesi sebagai petani.³

Jika melihat perkembangan Nagari Kamang Hilir, terutama pada perkembangan pemerintahannya tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perkembangan nagari di Sumatera Barat terutama pada masa Orde Baru. Dimana pada masa Orde Baru ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat. Termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah



² <https://nagarikamang.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2018

³ <https://nagarikamang.wordpress.com/2016/01/30/nagari-kamang-hilir-di-sumatera-barat/>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2018

terendah langsung di bawah Camat. Berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Dengan adanya Undang-Undang tersebut otomatis merubah sistem pemerintahan, khususnya di Sumatera Barat, dimana dahulunya masyarakat Sumatera Barat yang memakai sistem nagari kini beralih ke sistem desa. Peraturan ini sendiri mulai berganti lagi setelah terjadinya Reformasi.

Pemerintahan yang sebelumnya berbentuk kenagarian kini digantikan oleh Lembaga Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Ke 17 desa yang ada di Kamang Hilir pada waktu itu adalah sebagai berikut; Koto Panjang, Dangau Baru, Dalam Koto, Joho, Pintu Koto, Nan Tujuh, Koto Kaciak, Guguak Rangpisang, Balai Panjang, Koto Nan Gadang, Bimu, Solok, Ladang Darek, IV Kampuang, V Kampuang, Bancah, dan Batu Baraguang.⁵

Nagari sebelumnya yang dipimpin oleh wali nagari, kini digantikan perannya oleh kepala desa yang menghilangkan peran wali nagari. Sejak keluarnya peraturan peralihan Nagari ke Desa, maka kini wali nagari tidak lagi punya kekuasaan administratif, maka urusan adat istiadat dan budaya difokuskan kepada Kerapatan Adat Nagari, dimana segala urusannya diatur melalui Perda Nomor 13 tahun 1983.⁶



Setelah berakhirnya Orde Baru 1998, keluarlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memberi peluang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk penyelenggaraan bentuk dan susunan pemerintahan desa berdasarkan asal-usul dan kondisi sosial-budaya

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

⁵ *Ibid*, hal 19.

⁶ Lembaga Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat tahun 1983. Peraturan Daerah No. 13 tahun 1983, "Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat", hal. 270-272.

masyarakat setempat harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menata kembali pemerintahan nagari demi kemajuan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru*.⁷

Pada tahun 2000 setelah melalui serangkaian proses, maka sistem pemerintahan yang dahulunya Desa di Sumatera Barat kembali menjadi sistem pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari ini diatur kembali dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Istilah "*Babaliak Ka Nagari*" menandakan kembalinya pemerintahan terendah yakni Desa telah kembali menjadi Nagari. Meski sebagian daerah di Sumatera Barat tidak semuanya yang menerapkan kembali sistem Nagari di pemerintahannya, seperti di Kota Pariaman, Kota Sawahlunto dan Kepulauan Mentawai.⁸ Karena alasan di atas penulis ingin mengangkat tulisan ini dengan judul "*Babaliak Ka Nagari*", Pemerintahan Nagari Kamang Hilir 1983 sampai 2005.

Keluarnya Perda No. 13 Tahun 2000 tentang pemerintahan nagari yang secara umum dikenal dengan Perda Kembali ke Nagari.⁹ Peraturan inilah yang mengembalikan sistem nagari, termasuk Kamang, yang sebelumnya berstatus sebagai desa. Setelah keluarnya peraturan ini, secepat mungkin perangkat nagari Kamang beserta jajarannya melakukan musyawarah guna membentuk dan menyusun kembali sistem pemerintahan agar segera kembali ke bentuk nagari.

⁷ PPIM/LKAAM, *Himpunan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat*. (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2004), hal 1.

⁸ Riki Rahmad, "Mengembalikan Keistimewaan Nagari Di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah" Dapat Dilihat https://www.researchgate.net/publication/272092448_Mengembalikan_Keistimewaan_Nagari_Di_Minangkabau_Pasca_Pemberlakuan_Otonomi_Daerah. Di Akses Pada Tanggal 16 November 2018.

⁹ Perda Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari.



Rapat tersebut diadakan pada tanggal 6 Agustus tahun 2000. Dipimpin langsung oleh 3 orang kepala desa Kamang pada waktu itu yang bertempat di Mtsn Kamang di Jorong IV Kampuang, yang turut dihadiri juga oleh *Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung* dan tokoh masyarakat se Kamang Hilir. Setelah melalui Tanya jawab, saran pendapat dan tukar pikiran dari peserta masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut dan juga pertimbangan yang matang, didapatkanlah kesepakatan bersama, pemerintah beserta masyarakat Kamang Hilir memutuskan setuju untuk kembali dari pemerintahan desa ke pemerintahan nagari¹⁰.

Sesudah diadakannya rapat tersebut, hasil dari rapat langsung dikirim ke pemerintahan daerah untuk langsung dikaji pada tanggal 10 Agustus tahun 2000. Sesudah dikaji oleh pemerintah daerah, September tahun 2000 pemerintahan desa Kamang akhirnya kembali lagi ke sistem pemerintahan nagari.

Kembalinya sistem pemerintahan nagari tentunya membuat banyak perubahan bagi sistem pemerintahan, adat, dan budaya di nagari Kamang Hilir. Dari perangkat pemerintahan hingga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang sebelumnya kembalinya sistem pemerintahan Nagari telah berubah fungsinya. Tentunya peralihan sistem pemerintahan dari desa menjadi nagari ini membuat kembali peraturan yang sesuai dengan falsafah kehidupan masyarakat sebelum diterapkannya sistem pemerintahan desa. Begitu pula sesudah kembalinya nagari Kamang Hilir menjadi nagari, peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kebijakan nagari juga keluar beberapa kali.



¹⁰ Surat Keputusan Kepala Desa Se-Kamang Hilir No. K. 03/pemdes-2000.- Tentang Hasil Musyawarah Pengembalian Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari.

Berlatar belakang masalah di atas, bagaimana respon masyarakat dan pimpinan nagari Kamang Hilir pada waktu itu dalam menyikapi dan merumuskan kembalinya bentuk pemerintahan menjadi nagari kembali menarik bagi penulis untuk diteliti. Dan bagaimana juga Pimpinan Desa Kamang pada saat itu yang terbagi menjadi tiga desa untuk sepakat membentuk kembali sistem Pemerintahan Nagari di Kamang, maka penelitian ini menarik untuk diberi judul “***Babaliak Ka Nagari, Pemerintahan Nagari Kamang Hilir 1983-2005***”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peralihan sistem pemerintahan dari desa kembali menjadi nagari. Dimana pada waktu itu Kamang Hilir yang terbagi sebelumnya menjadi tiga buah desa, yakni, desa Kamang Barat, Kamang Tengah, dan Kamang Timur dengan 17 dusun di bawah ketiga desa ini kembali melebur kembali menjadi satu.

Batasan yang dipakai dalam penelitian ini adalah batasan temporal dan batasan spasial. Batasan temporal adalah rentang waktu, batasan waktu dalam penelitian ini adalah tahun 1983-2005. Pengambilan tahun 1983 karena pada tahun inilah awal penerapan sistem pemerintah desa di Kamang Hilir, Batasan akhir adalah tahun 2005. Karena setelah perubahan dari desa kembali menjadi nagari ini banyak juga peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk kebijakan sistem pemerintahan nagari. Juga bagaimana perkembangan yang telah dilalui oleh nagari Kamang Hilir selama periode tersebut. Batasan spasial dalam penelitian ini adalah Nagari Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam.

Fokus penelitian ini adalah:



1. Mengapa desa-desa Se-Kamang Hilir kembali menjadi Nagari?
2. Bagaimana sistem pemerintahan di Kamang Hilir pada sistem pemerintahan desa?
3. Bagaimana sistem pemerintahan di nagari Kamang Hilir pasca Reformasi?
4. Bagaimana dampak serta perkembangan yang dirasakan masyarakat nagari Kamang Hilir setelah kembali ke pemerintahan nagari?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Menjelaskan proses perubahan desa menjadi nagari Kamang Hilir.
2. Mendeskripsikan Pemerintah Nagari Kamang Hilir pada masa sistem pemerintahan desa.
3. Menjelaskan bagaimana sistem Pemerintahan Nagari Kamang Hilir sesudah resmi kembali menjadi pemerintahan nagari.
4. Menjelaskan dampak serta perkembangan yang dirasakan masyarakat dari perubahan pemerintahan desa ke sistem pemerintahan nagari.

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan menjabarkan bagaimana kondisi nagari Kamang Hilir sebelum dan sesudah Reformasi. Menjadi gambaran bagaimana perkembangan nagari Kamang Hilir dari tahun-tahun Reformasi sehingga dapat menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat, khususnya masyarakat nagari Kamang Hilir untuk lebih mengenali sejarah nagarinya sendiri.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji tentang sistem pemerintahan di Nagari Kamang Hilir, dari periode 1983-2005. Penulis menggunakan berbagai sumber untuk

menunjang penelitian, seperti menggunakan buku, skripsi yang relevan hingga penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara. Penulis menggunakan berbagai buku seperti buku karya A. Sutan Majo Indo yang berjudul “ Kamang Dalam Pertumbuhan dan Perjuangan Menentang Kolonialis”, dan buku Monografi Kamang 1980. Dua buku ini memuat bagaimana sejarah Nagari Kamang Hilir. Wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan penulisan skripsi ini.

Penelitian ini ditunjang menggunakan karya-karya yang relevan dengan permasalahan yang ditulis. Salah satunya adalah buku karya A. Sutan M. Indo, yang berjudul “Kamang Dalam Pertumbuhan dan Perjuangan Menentang Kolonialis”.¹¹ Buku ini menjelaskan tentang sejarah Kamang mulai dari asal-usulnya hingga Kamang pada masa Kontemporer, walaupun buku ini lebih menekankan kepada Kamang masih dalam sistem pemerintahan desa, namun ini juga menjadi acuan untuk melihat perkembangan Kamang pada periode selanjutnya.

Selanjutnya penulis juga menggunakan buku yang ditulis oleh Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumbar dengan judul “Himpunan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat”.¹² Pada buku ini dibahas Peraturan Daerah yang menjadi acuan pemerintah yang masih berbentuk desa pada waktu itu untuk segera kembali mengembalikan sistem pemerintahan berbentuk nagari.

¹¹ A. Sutan M. Indo, *Kamang Dalam Perjuangan Menentang Kolonialis*. (Jakarta: Percetakan REHEVI).

¹² PPIM/LKAAM, *Himpunan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2004.

Buku Sri Zul Chairiyah dengan judul “Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat”.¹³ Menjelaskan mengenai Nagari dan desa mulai dari pengertian sampai struktur pemerintahannya, dengan mengambil contoh wilayah di Kabupaten Tanah Datar yaitu kecamatan Pariangan dan Rambatan.

Selanjutnya penulis juga menggunakan buku Sjahmunir yang berjudul “Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat”.¹⁴ Pada buku ini dijelaskan bagaimana pemerintahan nagari maupun desa di Sumatera Barat, yang membantu penulis untuk mengetahui fungsi pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

Buku yang digunakan selanjutnya adalah buku dengan judul “Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya: Tinjauan Tentang Kerapatan Adat”.¹⁵ Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pemerintahan nagari di Minangkabau pada era modern ini dan juga bagaimana Kerapatan Adat Nagari berperan dalam sistem pemerintahan.

Buku selanjutnya yang juga membantu penulis dalam penelitian ini adalah buku karya Imran Mana dengan judul “Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau”.¹⁶

Selanjutnya buku karya Gusti Asnan dengan judul “Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi”.¹⁷ Pada buku ini juga dibahas



¹³ Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat: Dampak penerapan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa*. (Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatra Barat (KP3SB), 2008).

¹⁴ Sjahmunir (dkk), *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 1993).

¹⁵ Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya: Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

¹⁶ Imran Manan, *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau*, (Padang: Pusat Penerbitan IKIP, 1995).

¹⁷ Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006).

tentang bagaimana kondisi pemerintahan nagari di Sumatera Barat pasca Reformasi.

Selain menggunakan buku, penulis juga menggunakan skripsi untuk menunjang penelitian ini, skripsi pertama adalah skripsi dari Afrizal dengan judul “Sistem Pemerintahan Nagari dalam Tinjauan Filosofis Budaya Minangkabau”.¹⁸ Pada skripsi ini dijelaskan bagaimana eksistensi masyarakat Minangkabau untuk kembali kepada sistem pemerintahan nagari. Skripsi selanjutnya yang digunakan adalah karya Putri Raranjani dengan judul “Pemerintahan Desa Kampung Baru: Dari Orde Baru hingga Reformasi (1986-2016)”.¹⁹

Skripsi Ermin Said Lubis “Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali ke Nagari 1983-2006”. Pada skripsi ini juga menjabarkan bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, semenjak awal menjalani pemerintahan desa hingga kemudian kembali lagi ke sistem pemerintahan nagari.²⁰

Jurnal Riki Rahmad dengan judul “Mengembalikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah”. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana sejarah nagari di Minangkabau, dan juga bagaimana



¹⁸ Afrizal, “Sistem Pemerintahan Nagari dalam Tinjauan Filosofis Budaya Minangkabau”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003).

¹⁹ Putri Raranjani, “Pemerintahan Desa Kampung Baru: Dari Orde Baru hingga Reformasi (1986-2016)” *Skripsi*, (Padang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2017).

²⁰ Ermin Said Lubis, “Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali ke Nagari (1983-2006)”, *Skripsi*, (Padang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2018).

perkembangan pemerintahan nagari di Sumatera Barat dari masa penjajahan Belanda hingga perkembangannya pada pasca reformasi.²¹

E. Kerangka Analisis

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government* yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.²²

Penelitian tentang *Babaliak ka Nagari*, Nagari Kamang Hilir Pasca Reformasi ini merupakan penelitian yang menitikberatkan kepada sistem pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melaksanakan sesuatu, sedangkan orang yang menyuruh melaksanakan sesuatu itu disebut pemerintah. Pemerintah adalah orang atau lembaga yang punya kekuasaan untuk memerintah suatu negara atau kelompok masyarakat, seperti kabinet yang menjalankan pemerintahan.²³



²¹ Riki Rahmad, "Mengembalikan Keistimewaan Nagari Di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah" Dapat Dilihat https://www.researchgate.net/publication/272092448_Mengembalikan_Keistimewaan_Nagari_Di_Minangkabau_Pasca_Pemberlakuan_Otonomi_Daerah. Di Akses Pada Tanggal 16 November 2018.

²² Sadjjono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang, 2008)., hal. 41.

²³ Pipin Syarifin, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal 72.

Perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dikemukakan Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Di Indonesia sendiri nagari adalah pemerintahan terendah langsung berada dibawah kecamatan. Untuk sejarah nagari sendiri di Sumatera Barat mempunyai perjalanan yang cukup panjang, apalagi pada era orde baru, sistem yang telah lama ada di Minangkabau ini sendiri dirubah oleh pemerintah pusat dengan mengeluarkan peraturan Undang-Undang No. 5 tahun 1979.²⁴

Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, praktis sistem pemerintahan yang sebelumnya berbentuk nagari kini harus beralih menjadi pemerintahan desa. Namun setelah berakhirnya era orde baru pada 21 Mei 1998, sistem pemerintahan nagari akhirnya dikembalikan lagi menggantikan pemerintahan desa. Ini terjadi karena keluarnya undang-undang tentang daerah atau otonomi daerah. Dimana di dalam peraturan ini isinya adalah pemerintah daerah berhak mengatur pemerintahannya dan rumah tangganya sendiri.²⁵

Nagari di Sumatera Barat pada dasarnya setingkat dengan desa pada pemerintahan yang ada di luar Sumatera Barat. Nagari adalah satu kesatuan wilayah yang ada di Minangkabau yang dihuni oleh masyarakat yang terikat oleh adat atau peraturan.

Istilah nagari hanya dikenal di Minangkabau saja, sehingga nagari merupakan sebutan bagi suatu tempat yang hanya terletak di wilayah

²⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Minangkabau. Penghuni sebuah nagari tidak sedikit, terdiri dari banyak warga yang jumlahnya mungkin bisa ratusan bahkan ribuan. Warga yang banyak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda masing-masingnya. Agar tidak terjadi benturan dalam mencari kehidupan, dalam mencari tujuan hidup, nagari diatur oleh peraturan. Peraturan tersebut disebut dengan adat.²⁶

Menurut P.J. Bouman dalam buku Sri Zul Chairiah mengemukakan definisi desa adalah salah satu bentuk dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Kemudian dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi, dan kaidah-kaidah sosial.²⁷

Kembalinya ke nagari yang dikuatkan oleh berbagai dasar hukum tersebut, ternyata belum menyelesaikan masalah. Sebab persatuan dan kesatuan nagari lama (sebelum UU No.5/1979) telah terpecah dan tercabik-cabik oleh pemerintahan desa. Disamping itu, pengalaman pada era reformasi yang membuat sebagian warga atau komponen masyarakat, terutama pihak eksekutif dan legislatif yang cenderung berbuat “apa saja”, telah menjadikan nagari sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang hingga kini belum mempunyai wibawa serta sukses memberi perbaikan kepada anak nagari dan warga nagari.²⁸



²⁶ diakses dari <https://www.kabaranah.com/>, Tanggal 28 November 2018

²⁷ Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat : Dampak penerapan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa*. (Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatra Barat (KP3SB), 2008). Hal., 16

²⁸ Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006). Hal., 269

Kembali ke Nagari nampaknya masih merupakan sebuah ekspresi kegembiraan lepas dari kungkungan Orde Baru yang menghilangkan “warisan keramat” orang Minang. Masih panjang jalan dan masih banyak tindakan tegas, komitmen yang bulat yang harus dilaksanakan guna merealisasikan ide-ide dasar dari Gerakan Kembali ke Nagari ini. Di samping itu dibutuhkan juga teladan yang baik, terutama dari pihak eksekutif dan legislatif kepada aparaturnagari.²⁹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang biasa digunakan dalam penelitian sejarah dengan 4 tahapan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.³⁰

Dalam pengumpulan data (heuristik) dilakukan dengan studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi perpustakaan dilakukan di perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan perpustakaan pusat Universitas Andalas. Profil nagari, keputusan sk Bupati, keputusan sk Kepala Desa, serta peraturan nagari. Sumber pokok yakni buku yang didapat dari kantor Wali Nagari Kamang Hilir, A. Sutan Majo Indo “Kamang Dalam Perjuangan Melawan Kolonialis”, dan juga buku Monografi Kamang 1980. Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan seperti, tokoh kampung S. Dt Singo Gayua, mantan Walinagari S. Bagindo Maralam dan Herman St. Majo Indo. pegawai kantor walinagari, serta masyarakat asli setempat.

Sesudah dilakukan pengumpulan sumber, maka tahap selanjutnya adalah kritik sumber. Tahapan kritik tentu memiliki tujuan tertentu dalam

²⁹ Ibid

³⁰ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal35.

pelaksanaannya. Kita perlu melakukan interpretasi atau sintesis kegiatan mengungkap fakta-fakta dan data, untuk melihat apakah satu data dengan data yang lain memiliki kaitan atau hubungan.

Tahapan akhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Proses penulisan ini dilakukan untuk menyatukan fakta-fakta yang telah diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini di bagi kedalam lima bab, setiap bab yang ada akan menjelaskan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam sub-sub bab yakni sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka analisa, metode penelitian dan bahan sumber, sistematika penulisan.

Bab II, menjelaskan tentang gambaran umum Nagari Kamang Hilir. Menjelaskan monografi Nagari Kamang Hilir, mulai dari wilayah, keadaan alam, penduduk, sosial, budaya, ekonomi, sehingga pembaca dapat mengenal gambaran umum Nagari Kamang Hilir yang dijabarkan pada BAB II ini.

Bab III, menjelaskan bagaimana sistem Pemerintahan Nagari Kamang sebelum kembali ke sistem nagari. Setelah keluarnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, di Sumatera Barat khususnya Kamang Hilir baru menjalankan sistem pemerintahan desa pada tahun 1983. Selama masa pemerintahan desa ini di Kamang Hilir juga beberapa kali terjadi penambahan dan pengurangan desa, karena mengikuti Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang dikeluarkan untuk sistem pemerintahan desa. Diakhir bab III juga dijelaskan



semangat dari masyarakat Nagari Kamang Hilir untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari.

Bab IV, menjelaskan bagaimana perkembangan Nagari Kamang Hilir pada pasca reformasi, dimana sistem pemerintahannya sendiri telah kembali berbentuk nagari. Setelah resmi ke bentuk pemerintahan nagari, bagaimana jalannya sistem pemerintahan nagari yang ada di Kamang Hilir. Bagaimana pemilihan wali nagari secara demokratis dilaksanakan dan juga berbagai permasalahan yang nantinya menghampiri pada awal-awal pemerintahan nagari. Pada awal-awal masa pemerintahan nagari terdapat berbagai masalah yang menghampiri, mulai dari pada tahun awal setelah Kembali ke nagari, maupun setelah dilakukannya pemilihan wali nagari secara demokratis pada tahun 2002.

Bab V, merupakan bab terakhir dan juga penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

